ABSTRAK

HARDIANTO. Analisis Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto). *Skripsi*. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dibimbing oleh A. Rahim dan H. Nasrum Hasan .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Menjalankan Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Program kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Pupolasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Sirajuddin Dg Siratang) dan masyarakat sedangkan sampel di ambil sebanyak 3 sampel di antaranya 1. (Bakri Dg Lewa) 2. (Dg Sibali) 3. (Bahar Dg Sewa). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rumusan Masalah yaitu Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Menjalankan Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dan Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto masih di dapatkan beberapa kendala yang menghambat proses jalannya pemerintahan desa dengan baik, kendala tersebut antara lain: minimnya dana alokasi desa untuk pembangunan desa, sumber daya manusia yang kurang berkualitas sangat mempengaruhi pembangunan Desa Marayoka, adanya masyarakat yang pro dan kontrak dengan kinerja Kepala Desa Marayoka, Kepala Desa kurang mendengar aspirasi msyarakat dan kurangnya komunikasi dengan warga desa, kesadaran masyarakat yang minim akan peraturan desa Marayoka. Kinerja Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa mengoptoimalkan organisasi desa salah satunya adalah BUMBES (badan usaha milik desa), sebagai penunjang pendapatan desa. BUMDES merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Analisis Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014